

Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati

Oleh: Habib Shulton Asnawi*

Abstract

In the human, there is a universal and binding standards. Thus, the principle of respect (to respect), protection (to protect) and fulfillment (to fulfill) Human Rights describes as "jus cogens". That is, a fundamental principle of international law that countries can not be refused because the collective agreement. The principle is the right to life (rights of life). However, there is particular debate on the universality of Islam and Western standards and there are problems associated with implementing the in practice. Standard of debate in because of the universality of crossing cultural boundaries, particularly religion and each tradition has a frame of reference (frame of reference) and their respective international traditions and norms define the validity of the teachings of their own resources. In this case, the ongoing debate relating to the death penalty law in which Islam and the West has standardized the concept of human rights respectively. Death penalty law contained in the law of Islamic criminal law sharp criticism from the West. Which the death penalty, considered to have a discriminatory character, cruel, inhuman and violating human rights (right to life). This debate, would complicate the enforcement of human rights, especially related to death penalty law, as well as in the plains protection national law enforcement in Indonesia, especially modern law.

Abstrak

Di dalam HAM, terdapat standar universal dan mengikat. Sehingga, prinsip penghormatan (to respect), perlindungan (to protect) dan pemenuhan (to fulfill) HAM di gambarkan sebagai "jus cogens". Yaitu, suatu prinsip hukum internasional dasar bahwa negara-negara tidak dapat menolak karena kesepakatan bersama. Prinsip tersebut adalah hak untuk hidup (rights of life). Namun, terdapat perdebatan khususnya Islam dan Barat mengenai universalitas standar-standar tersebut dan terdapat problem dalam berkaitan dengan penerapan dalam praktik. Perdebatan standar universalitas di karenakan melintasi batas kultural, khususnya agama dan masing-masing tradisi memiliki kerangka acuan (frame of reference) internasional serta masing-masing tradisi menjabarkan validitas ajaran dan norma dari sumber-sumbernya sendiri. Dalam hal ini, perdebatan yang berlangsung berkaitan dengan hukum pidana mati yang mana Islam dan Barat memiliki standar konsep HAM masing-masing. Hukum pidana mati yang terdapat dalam undang-undang hukum pidana Islam mendapatkan kritikan tajam dari Barat. Yang mana hukuman mati, dianggap memiliki watak diskriminatif, kejam, tidak manusiawi serta melanggar

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. E-mail: habib_henny@yahoo.com

HAM (hak untuk hidup). Perdebatan ini, tentu akan mempersulit dalam penegakan HAM khususnya terkait hukum pidana mati, serta perlindungannya dalam dataran penegakan hukum nasional khususnya hukum modern di Indonesia.

Kata kunci: konsep ham, islam, barat, hukum pidana syari'ah, hukuman mati dan keadilan.

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM), dipercaya memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu.¹ Nilai universalitas yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional. Termasuk perjanjian internasional di bidang HAM, seperti: *International Covenant on Civil and Political Rights; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; Convention on the Rights of the Child; dan Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.*²

HAM universal digaungkan lebih dari setengah abad, konsep-konsep HAM telah memasuki seluruh sendi kehidupan umat manusia. Dalam dataran apapun, akan ditemukan perbincangan mengenai HAM, yang universal dan yang bersifat *borderless* (tanpa batas). Setiap bangsa di dunia, setiap titik singgung budaya ataupun setiap diskursus mengenai kebebasan dan keadilan semesta, HAM selalu menjadi awal pijakan. Kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari penindasan sampai pada kebebasan yang paling dasar yaitu hak untuk hidup (*raights of live*). Namun, dalam perkembangan selanjutnya, konsep-konsep HAM yang universal, agung dan luhur tersebut mengalami kekacauan identifikasi dan menghadiahkan kepada manusia suatu ruang dan waktu dimana telah

¹ Banyak yang menyatakan HAM otomatis berlaku universal. Namun, sebaliknya ada pandangan yang menyatakan bahwa HAM bersifat partikular. Dalam dataran teori, wacana tentang hal ini menghasilkan pendapat-pendapat yang berbeda dengan alasan masing-masing. Namun, pada umumnya mengakui bahwa HAM berlaku universal, sebagaimana terdapat di dalam instrumen HAM internasional. Lihat. A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), p.78-79.

² Hikmahanto Juwana, "Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia: HAM dalam Perspektif Sistem Hukum Internasional", dalam Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), p. 70-71.

terjadi “kekeliruan kecil peradaban”. Secara sederhana dapat dikatakan kalau HAM telah mengalami utopia tata global yang hanyalah khayalan hampa.³

Dalam kenyataan, menunjukan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman. Penafsiran *right to live* (hak untuk hidup), misalnya, bisa di terapkan secara berbeda antara satu negara dengan negara lain, khususnya antara Islam dan Barat. Dalam penterjemahan *right to live* tiap-tiap negara memiliki penafsiran yang berbeda tentang seberapa jauh negara dapat menjamin *right to live* ini. Perjuangan terhadap *right to live* (hak untuk hidup) berkaitan dengan kebangkitan kembali hukum syari’ah atau hukum pidana Islam yang pada intinya ingin menghidupkan kembali undang-undang pidana Qur’ani sebagai hukum yang berlaku di setiap negara, yang berarti pemberlakuan kembali hukum *hadd*, *jarimah hudud* dan *qisas* dan hukumannya yang ekstrim dan tidak manusiawi khususnya hukum pidana mati. Sebagian besar kaum muslim berpendapat bahwa sistem hukum pidana Islam harus memberlakukan hukuman atas kejahatan *hadd*, meliputi hukuman dera, rajam, potong tangan atau tangan dengan kaki, penyembelihan dan yang lebih ekstrem lagi adalah hukuman mati *qisas*.⁴

Hukum pidana mati inilah yang menjadi perdebatan khususnya dunia Barat dalam menyikapi relevansi hukum pidana Islam jika di kontekskan dengan dunia hukum modern saat ini. Hukuman mati ini di satu sisi dianggap sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan, hal ini dilegitimasi dengan adanya hukum pidana Islam pada bab *qisas*. Namun, di sisi lain hukuman mati dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi manusia (HAM) yang paling pokok bagi manusia yakni hak untuk hidup (*rights to live*).⁵

³ M. Riza Adha Damanik, Mengkaji Ulang Universalitas HAM, <http://nusantarakusatu.wordpress.com>, 25-06-2012.

⁴ Hukuman yang dijatuhkan kepada kejahatan-kejahatan tersebut secara teoritik berasal dari teks al-Qur’an. Walaupun, seperti dicatat Abdullahi An-Na’im dalam bab mengenai hukum pidana, sebagian hukuman itu tidak benar-benar ditetapkan dari teksnya, akan tetapi berdasarkan atas riwayat tentang kehidupan Nabi atau dibuat atas dasar penelaran para fuqaha. Lihat Abdullahi An-Na’im, *Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1990), p. 101-136.

⁵ Hak untuk hidup (*right to live*) terdapat di dalam Piagam PBB. Yang mana PBB menyatakan mewajibkan kerjasama bagi seluruh anggota PBB termasuk Indonesia, untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan hak hidup bagi seluruh umat manusia.

Dalam tulisan ini, pertentangan dualisme diatas merupakan menarik untuk di diskusikan, khususnya terkait dengan negara hukum (*role of law*) di Indonesia, yang mana ciri khas dari negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia secara utuh. Oleh karena itu, dari latar belakang diatas, secara spesifik dalam tulisan ini penulis akan mencoba menjawab permasalahan tentang hak asasi manusia (HAM) perspektif Islam dan Barat, khususnya kontrofersi hukum pidana Islam dan hukuman mati.

B. Konsep HAM dan Hukum Pidana Islam

Sebelum memahami hakekat HAM, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup pemilik hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak.⁶ Hak merupakan kata yang tidak asing bagi umat manusia di seluruh dunia, karena hak merupakan intisari yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan. Hak telah terpatrit sejak manusia dilahirkan dan melekat pada siapa saja, salah satunya adalah hak untuk hidup (*rights to live*).⁷

Pengertian hak asasi manusia (HAM)⁸ sendiri secara etimologis, merupakan terjemahan langsung dari *human rights* dalam bahasa Inggris, "*droits de l'homme*" dalam bahasa Perancis, dan *menselijke rechten* dalam bahasa Belanda. Namun ada juga yang menggunakan istilah HAM sebaga terjemahan dari *basic raights* dan *fundamental rights* dalam bahasa Inggris,

⁶ Dengan tiga unsur di atas, maka "hak" merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Lihat, James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Titi S., dan Eddy Arini (alih bahasa), (Jakarta: Gramedia, 1996), p. 12.

⁷ Mansor Faqih dkk., *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*, (Yogyakarta: Insist, 1999), p 17.

⁸Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Dalam bukunya, Locke menjelaskan bahwa semua individu dikaruniai oleh alam berupa hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara. Lihat: John Locke, *Two Treatises of Civil Government*, (ed. J.W. Gough, Blackwell), (New York: Oxford, 1964), P 28.

serta *grondrechten* dan *fundamental rechten* dalam bahasa Belanda.⁹ Kemudian secara terminologis, HAM lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa.¹⁰ Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹¹

Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun negatifnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.¹² Dari pengertian di atas kemudian lahirlah paham persamaan kedudukan dan hak antara umat manusia berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, yang memberikan pengakuan bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ketidak-sempurnaan fisik, ras suku, agama dan status sosial.¹³

Menurut James, HAM merupakan hak-hak yang bersifat universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena posisinya sebagai manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial dan kewarganegaraan tidak relevan untuk dipersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Hal ini mensyaratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan diseluruh dunia.¹⁴ Louis Henkin menambahkan bahwa: “*Human Rights are Claims asserted recognized (as of rights), not claims upon love, or grace, or brotherhood or charity: one does not have to earn or deserve them. They are not*

⁹ Marbangun Hardjowirogo, *HAM dalam Mekanisme-mekanisme Perintis Nasional, Regional dan Internasional*, (Bandung: Patma, 1977), p. 10.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), p. 39.

¹¹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, p. 7-21. Lihat Juga, Maurice Cranston, *What are Human Rights?* (New York: Taplinger, 1973), p. 70.

¹² Knut D. Asplund dan Rhona K. M. Smith, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, dalam Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), p. 8.

¹³ Udiyo Basuki, “Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945)” dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 8 Tahun 2001, p. 96.

¹⁴ James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, Aliha bahasa Titi S., dan Eddy Arini, (Jakarta: Gramedia, 1996), p. 10.

merely aspirations or moral assertions but, increasingly, legal claims under some applicable law".¹⁵

Berdasarkan uraian tentang konsepsi HAM yang telah tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa ciri-ciri HAM sebagai berikut:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku dan dimiliki oleh semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial, bangsa. Semua manusia lahir dengan martabat yang sama.
3. HAM tidak bisa dilanggar, dicabut, atau dihilangkan walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.

Bicara HAM maka tidak terlepas dari pandangan hukum pidana Islam. Karena, hukum pidana Islam oleh kalangan para ilmuwan hingga saat ini masih dianggap sebagai konsep perundang-undangan Islam yang melanggar HAM. Hukum pidana Islam, atau dalam istilah *fiqih* disebut dengan *fiqih jinayah*, merupakan bagian dari *fiqih* Islam yang mengatur tentang hukum-hukum kriminalitas. Tindakan kriminalitas tersebut dikenal dengan istilah *jarimah*, sehingga kadang tindakan pidana dalam Islam di sebut juga dengan *jarimah* atau *jinayah*. Secara struktural, hukum pidana Islam diderivasi dari sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis. *Nas-nas* (ayat-ayat) al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi menjadi *guide line* dalam pengembangan wilayah kajian atau muatan hukum pidana Islam ini, khususnya ketentuan hukuman mati.¹⁶

Ketentuan hukum pidana Islam, khususnya mengenai *hudud* seperti potong tangan bagi pencuri, hukuman rajam bagi pezina, serta hukuman *qisas* yaitu nyawa di balas dengan nyawa, saat ini mendapatkan sorotan tajam dari kalangan non Islam seperti orientalis, politisi Barat dan sebagian orang Islam yang telah termakan oleh ide orientalis Barat. Mereka menggambarkan hukuman mati misalnya, sebagai suatu yang kejam dan tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan peradaban modern. Wajah hukum pidana Islam kerap tergambar dalam media massa dan buku-buku karya orientalis Barat adalah wajah yang kejam dan tidak manusiawi serta tidak menghargai hak hidup bagi manusia.¹⁷

¹⁵ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), p. 39.

¹⁶ Ali Sodikin, *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), p. 1.

¹⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Pengakakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), p. xiv-7.

C. Hukum Pidana Islam Dalam Negara Hukum

The founding fathers ketika mendirikan negara Indonesia, merumuskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*, bukan sebagai negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Oleh karena itu, hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur, melindungi dan menyelesaikan persolan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁸ Kaitanya dengan hukum pidana Islam, yang mana gerakan Islam radikal khususnya di Indonesia saat ini gencar ingin menghidupkan kembali hukum syari'at Islam khususnya hukuman mati dan sebagainya, ini merupakan menjadi masalah besar kaitannya bagi negara hukum itu sendiri.

Hukum pidana Islam, yang dalam tulisan ini penulis fokuskan kepada hukuman *qisas* (nyawa dibalas dengan nyawa) yakni hukuman mati bagi seseorang terpidana. Ini merupakan sebuah konsep hukum yang semestinya tidak diberlakukan di dalam negara hukum, khususnya negara Indonesia. Banyak sarjana yang menyatakan bahwa, memang benar hukuman mati atau *qisas* itu ditetapkan dari teks al-Qur'an, namun menurut An-Na'im, ketentuan tentang hukuman mati tidak benar ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, akan tetapi berdasarkan tentang riwayat tentang kehidupan Nabi, serta riwayat-riwayat tentang adat budaya lokal Arab pada saat itu.¹⁹ Jika hukum *qisas* tetap di paksakan untuk berlaku di negara hukum Indonesia, hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai HAM universal yaitu hak untuk hidup.

Pemerintah Indonesia, yang telah mendeklerasikan sebagai negara hukum, ini sebuah keniscayaan untuk memenuhi, melindungi, serta menghormati HAM, khususnya bagi terpidana mati. Perlindungan HAM dalam UUD yang pernah berlaku di Indonesia membuktikan bahwa salah satu syarat bagi suatu negara hukum adalah adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia.²⁰ Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama

¹⁸ Joko Sutiyono, "Kebijakan Legislatif Indonesia Tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran HAM yang berat", dalam Eko Riyadi dan Supriyatno Abdi (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007), p.120.

¹⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im dkk., *Dekonstruksi Syari'ah (II)*, (Yogyakarta: LkiS, 1996), p. 41.

²⁰ Jika dilihat dari segi politik, ciri negara hukum adalah: a). kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, b). kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif, c). berdasarkan sebuah Undang-Undang Dasar yang menjamin hak-asasi manusia, dan d). menurut pembagian kekuasaan. Lihat: Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), p. 295-298. Secara lengkap, Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menambahkan unsur-unsur yang harus ada dalam suatu negara hukum, adalah: a). perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), b). pemisahan kekuasaan, c). setiap tindakan pemerintah harus didasarkan oleh peraturan perundang-undangan dan d).

ini diatur dalam Penjelasan UUD 1945, dalam Amandemen UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan serta melindungi warga negaranya. Pengertian negara hukum merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*.²¹ ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang bertumpu atas prinsip kebebasan, keadilan dan non diskriminasi. Adanya Undang-undang akan memberikan jaminan perlindungan terhadap asas kebebasan dan keadilan.²² Hal ini jelas, bahwa negara hukum Indonesia harus tetap melindungi HAM, khususnya hak untuk hidup (*rights of live*), bagi terpidana mati. Seberat dan sebesar apapun kesalahan seseorang, HAM tetaplah harus dilindungi.

D. Makna Hak Hidup (*Right to Live*) Kaitanya dengan Hukuman Mati

Hak untuk hidup (*right to live*) adalah hak yang mendasar bersifat universal. Hak untuk menyatakan kehidupan manusia sendiri. Tidak ada yang dapat memaksa manusia untuk melakukan apa pun, tidak ada yang dapat melukai manusia dengan cara apapun, dan diatas semua, tidak ada yang dapat mengambil hidup manusia (tanpa persetujuan).²³ Hak untuk hidup (*rights to live*) merupakan katagori *non-derogable rights*. *Non derogable rights* yaitu hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dicabut, ditunda atau dikurangi pemenuhannya dalam situasi apapun atau keadaan apapun.²⁴ *Non-derogable rights* ini dirumuskan dalam Perubahan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Hak untuk hidup, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas

adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN UI Jakarta, 1981), p. 19.

²¹ Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara*, (Jakarta: Melati Studi Grup, 1977), p. 30.

²² Pada paham *rechtsstaat* dan *the rule of law*, terdapat sedikit perbedaan, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya, karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada suatu sasaran yang utama, yaitu pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM). Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedang konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum anglo saxon yang disebut *common law*. Lihat. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), p. 72.

²³Raden Mas Jieang, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/pengertian-hak-untuk-hidup>. 26-06-2012.

²⁴Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen (ed/penerjemah), *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), p. 88.

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.²⁵

Sebelum *non-derogable rights* dirumuskan dalam UUD 1945 hasil Amandemen, sudah ditegaskan pula di dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan: “Hak untuk hidup, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*)”.²⁶ Hak untuk hidup dipertegas kembali dalam UU No. 29 Tahun 1999 tentang HAM, yang dinyatakan bahwa hak untuk hidup, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.²⁷ Mengkaji hak untuk hidup yang terdapat di dalam perundang-undangan Indonesia, tidak terlepas dari perjanjian internasional HAM yang mengatur mengenai *non-derogable rights*, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga. Ketentuan ini dalam hukum internasional dikenal melalui Rejim Pasal 4 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Di dalam ICCPR dijelaskan, salah satu hak yang sama sekali tidak boleh di kurangi karena sangat mendasar yaitu: hak atas hidup (*rights to life*). Negara-negara pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak ini, akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).²⁸ Dalam keadaan darurat sekalipun, meskipun suatu negara dalam keadaan *emergency*, maka tidak diperbolehkan adanya penundaan atau pengurangan terhadap hak-hak tertentu. Hak-hak itu ialah sebagaimana dicantumkan dalam beberapa pasal dalam ICCPR yang mengatur mengenai *right to life*.

Rumusan UUD 1945 dalam hal ini Pasal 28 I ayat (1) dalam hal ini memiliki semangat yang sama dengan ICCPR. Bahwa dalam prinsipnya terdapat beberapa hak dan kebebasan asasi manusia yang dapat dibatasi, bahkan ditunda dikurangi penikmatannya dalam keadaan-keadaan tertentu. Namun begitu, ada beberapa hak yang terbilang sebagai hak yang tak dapat dikurangi penikmatannya dalam keadaan apapun. Pengurangan mana akan mendapat stigma sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kendati terdapat perbedaan di sana sini antara UUD 1945 dan ICCPR (misalnya dengan tidak dinyatakannya oleh UUD 1945 hak untuk tidak di perlakukan maupun dihukum secara kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan sebagai hak yang tak dapat dikurangkan dalam keadaan

²⁵ Lihat Pasal 28 I ayat (1) UUD Tahun 1945.

²⁶ Lihat Pasal 7 Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁷ Lihat Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁸ Miftahul Huda, <http://www.miftakhulhuda.com>. non-derogable-rights. 26-06-2012.

apapun), namun hak hidup adalah hak yang sama-sama dinyatakan dalam kedua instrumen sebagai hak yang terbilang sebagai *non-derogable right*.²⁹

Membicarakan hak hidup, maka tidak terlepas dari hukuman mati.³⁰ Hukuman mati diatur di dalam Protokol Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Protokol kedua ini di adopsi dan diproklamirkan oleh Resolusi Majelis Umum 44/128, 15 Desember 1989.³¹ Protokol ini di promosikan dengan tujuan menghapus hukuman mati. Hal ini ditegaskan bahwa negara-negara Pihak pada Protokol ini berkewajiban mempercayai bahwa penghapusan hukuman mati memberikan sumbangan pada perbaikan martabat manusia dan perkembangan progresif hak asasi manusia (HAM).³² Namun, konsep HAM sendiri terkait dengan hak untuk hidup khususnya terkait dengan hukuman mati, saat ini masih menjadi perdebatan yang belum selesai, termasuk perdebatan antara Islam dan Barat.

E. HAM Perspektif Islam Dan Barat: Analisis Kontrofersi Hukuman Mati

Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti pentingnya HAM dan hubungannya dengan sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dan perbincangan wacana HAM kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia. Perkembangan wacana global tentang HAM, memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Hubungan HAM dan Islam muncul menjadi isu penting mengingat di dalamnya terdapat interpretasi yang beragam yang terkesan mengandung perdebatan yang sengit. Perkembangan politik global memberikan implikasi tersendiri antara hubungan Islam dan Barat.³³

²⁹ Hak hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A adalah hak yang mendasar bagi setiap manusia. Segala hak dan kebebasan hanya bisa dinikmati jika manusia dalam keadaan hidup. Tak mengherankan jika hak ini dicantumkan di dalam Pasal pembuka Bab XA yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Disebutkan dalam Pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

³⁰ Hak hidup ini seharusnya memiliki konotasi yang lebih luas, hal ini menjadi kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap ibu melahirkan dapat menjalani persalinan dengan selamat merupakan katagori hak untuk hidup. Atau kewajiban negara untuk memastikan bahwa taida satupun orang di dalam yurisdiksi suatu negara boleh mati karena kelaparan atau penyakit yang sesungguhnya bisa tertangani.

³¹ Teks Protokol Kedua ini diterjemahkan dalam bahasa Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lihat Pasal 11 Protokol Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

³² Lihat Pasal 1 Protokol Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

³³ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen 1945 tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2009), p. 56.

Terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara konsep HAM Islam dan HAM dalam konsep Barat, sebagaimana yang diterima oleh perangkat-perangkat internasional. HAM dalam konsep Islam didasarkan pada premis bahwa aktifitas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan Barat, bagaimanapun percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman. Dengan kata lain, dari segi prosedurnya adalah guna mempengaruhi kondisi batin manusia dari luar.³⁴

Islam dan Barat, menurut A.K Brohi, sebenarnya mengupayakan tercapainya pemeliharaan HAM dan kemerdekaan fundamental individu dalam masyarakat, namun perbedaan konsep HAM Islam dan Barat terletak pada pendekatan yang digunakan, sebagaimana ditegaskan sebagai berikut:

"Both Islam and the West attach the highest importance to the preservation of human rights and the fundamental freedom of the individual in society. Yet despite their common aim, their approach differs widely. In the West concern for the individual springs from an anthropocentric view of the world in which man is the measure of all things. In Islam the view is theocentric: God is supreme and man exists solely to serve Him. It may appear from this that man has no rights, only duties. Since within the totality of Islam man's duty to God embraces both his duty to society and to every other individual, paradoxically the rights of each are protected by the obligations of all under Divine Law".³⁵

Perbedaan-perbedaan prinsip yang mendasar antara Barat dengan Islam tentang HAM adalah: Dunia Barat memaknai konsep HAM semata-mata hanya bersifat *antroposentris*, di mana manusia merupakan ukuran terhadap segala sesuatu (segala sesuatu berpusat pada manusia), manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak tersebut. HAM Barat bersumber pada pemikiran filosofis semata, karena ia sepenuhnya produk otak manusia. Berdasarkan atas pandangan yang bersifat *antroposentris* tersebut, maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM, itu berorientasi kepada penghargaan kepada manusia. Dengan kata lain, manusia menjadi sasaran akhir dari pelaksanaan HAM tersebut.³⁶

Sedangkan di Timur, dalam hal ini Islam, memaknai konsep HAM lebih bersifat *theosentris* (segala sesuatu berpusat kepada Tuhan). Artinya,

³⁴ M.I. Patwari dalam Tahir Mahmood (ed.), *Human Rights in Islamic Law*, (New Delhi: Jamia Nagar, 1993), p. 62.

³⁵ A.K. Broki, "Islam and Human Rights", dalam Altaf Gauhar (ed.), *The Challenge of Islam*, (London: Islamic Council of Europe, 1978), p. 176.

³⁶ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyikapi Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), p. 37.

Islam lebih memihak hak Tuhan dari pada hak hak pribadi. Manusia dalam hal ini dilihat hanya sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar dari Tuhan, bukan sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu, manusia wajib memeliharanya sesuai dengan aturan Tuhan. Penggunaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan keinginan Tuhan.³⁷ HAM dalam konsep Timur (Islam) jelas berorientasi *theosentris*, sehingga larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Disini al-Qur'an menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia di perintah untuk hidup dan bekerja di dunia ini dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Mengakui hak-hak dari manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada Allah.³⁸

Menurut Alwi Shihab, HAM dalam persepektif Barat, itu menempatkan manusia dalam satu seting dimana hubungannya manusia dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. HAM dinilai sebagai perolehan alamiah sejak kelahiran. Perbedaan persepsi tentang manusia, hak-hak, berikut nasibnya merupakan salah satu sebab-sebab utama yang memicu konflik antara dunia Barat sekuler dan Islam. Sedangkan HAM dalam perspektif Islam, mengaggap dan meyakini bahwa HAM merupakan anugerah dari Tuhan. Oleh karenanya, setiap individu akan merasa bertanggung-jawab kepada Tuhan.³⁹

Selain itu, HAM dalam perspektif Barat lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban, karena itu, HAM dalam konsep Barat lebih terkesan individualistik. Dalam hal ini, penggunaan hak oleh seseorang kurang memperhatikan kewajiban memelihara hak-hak orang lain. Sedangkan HAM dalam perspektif Islam selain memperhatikan hak, juga mengutamakan kewajiban pada seseorang. Dalam Islam, penggunaan hak-hak individual tidak boleh merugikan atau merusak HAM orang lain.⁴⁰ Menurut Muhammad Alim, yang dimaksud dengan HAM disini adalah yang bertimbal balik dengan kewajiban asasi manusia (KAM). Artinya, setiap manusia selain memiliki hak asasi manusia, juga dibebani kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi, sehingga antara hak dan kewajiban berjalan seimbang, yang pada gilirannya memberi dimensi keharmonisan di

³⁷ *Ibid*, p. xxii.

³⁸ Wahyu M.S, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), p. 106.

³⁹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1998), p. 197).

⁴⁰ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Persepektif Islam: Menyikapi...*, p. xxii.

dalam hidup individu, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan antar negara.⁴¹

Hal ini ditegaskan kembali oleh Hasyim Muzadi, yang menyatakan bahwa HAM yang lahir dari Barat telah cacat sejak semula. Hal ini dikarenakan HAM barat lahir dari proses sekulerisasi liberal, berawal dari sejarah kelam peran gereja, yang lalu menjadi pemberontakan liberal buatan manusia. Berawal dari Magna Charta di Inggris, pada tahun 1252, menjadi "*Bill of Rights*" dan kemudian berlanjut menjadi DUHAM PBB. Pada prakteknya HAM yang dilahirkan dan dikampanyekan Barat hanya menjadi alat penindas penjajah Barat terhadap dunia Islam dan negara-negara lemah lainnya, dengan kedok membela hak asasi manusia (HAM). Faktanya Barat dengan kiprahnya selama menjalankan sistem pendzoliman manusia oleh manusia lainnya, dalam seluruh aspek kehidupan.⁴²

Sementara itu, Islam yang merupakan agama wahyu, dimana seluruh aspek kehidupan diatur secara sempurna dalam syariat Islam, telah mengenal dan memberlakukan HAM ala Islam dengan sebaik-baiknya. Dalam Islam dikenal istilah, "*Maqashid as-Syariah*"⁴³ atau tujuan utama pemberlakuan syariat Islam, yang apabila aturan-aturan tersebut diterapkan secara murni dan konsekuen, maka HAM setiap manusia di seluruh muka bumi ini akan terjamin. Tegasnya perbedaan antara Islam dan Barat dalam memandang konsep HAM, yang pertama lebih bersifat religius (ketuhanan), sedangkan Barat lebih bersifat sekuler. Dunia barat berorientasi hanya kepada manusia (pribadi), maka pertanggungjawabannya juga kepada manusia semata. Sedangkan Islam, orientasinya

⁴¹Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), p. 132.

⁴² Hasyim Muzadi, *Islam Lebih Faham HAM Ketimbang Barat*, dipublikasikan oleh M. Fachry, Date: 05-06-2012. <http://www.al-mustaqbal.net/berita-view-455.html>. 28-06-2012.

⁴³ Maqashid Syariah atau bisa juga disebut dengan 5 Jaminan Maslahat yang diberikan kepada umat manusia tersebut adalah : Memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan (hifz din), kehidupan (hifz nafs), akal (hifz 'aql), keturunan (hifz nasl) dan harta benda mereka (hifz mal). Ke-5 Jaminan Maslahat seluruh umat manusia tersebut terbukti telah dijamin oleh Islam sepanjang kekuasaan peradabannya, selama kurang lebih 15 abad. Untuk menjamin ke-5 hal tersebut, umat Islam menerapkan prinsip keadilan, yang oleh para fuqaha dipandang sebagai substansi *maqashid asy-syariah*. Islam tegas sekali dalam menegakkan tujuannya untuk menghapuskan segala bentuk kezhaliman (dzulm) dari masyarakat manusia, yang merupakan istilah universal Islam untuk pengertian komprehensif anti segala bentuk ketidakadilan, eksploitasi, perampasan dan pelanggaran hak-hak. Hasyim Muzadi menegaskan bahwa saat ini seluruh umat manusia dipersilahkan untuk membandingkan konsep HAM barat dengan HAM yang sudah sejak lama diterapkan oleh Islam (Maqashid Asy Syariah). *Ibid*.

kepada Tuhan, maka pertanggung-jawabannya selain kepada manusia juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁴

Dari perbedaan cara pandang antara Islam dan Barat terhadap pemaknaan konsep HAM, hal ini berimplikasi terhadap perbedaan cara pandang dalam menyikapi makna hak untuk hidup (*rights to live*) itu sendiri, khususnya terkait hukuman mati dan perbedaan tersebut berdampak luas kepada kritikan dan tuduhan negatif terhadap hukum pidana Islam, yang mana hukum pidana Islam sendiri yang bersumber dari Tuhan atau al-Quran dan Hadis yang jelas membolehkan atau mengesahkan terhadap hukuman mati terhadap manusia.

Hukuman mati inilah yang menjadi perdebatan, disatu sisi hukuman mati dianggap sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan. Namun, di sisi lain hukuman mati dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi manusia (HAM) yang paling pokok bagi manusia yakni hak untuk hidup. Pro dan kontra terhadap hukuman mati di sebabkan cara pandang konsep HAM yang berbeda. Barat memaknai konsep HAM dalam hal ini hak untuk hidup manusia semata-mata hanya bersifat *antroposentris* (hak sepenuhnya milik manusi). Sedangkan Islam memaknai konsep hak untuk hidup lebih bersifat *theosentris* (manusia dititipi hak oleh Tuhan).⁴⁵

Hal ini tentu wajar jika dikalangan umat muslim pada umumnya khususnya Islam radikal, mendambakan kebangkitan hukum syar'ah yakni hukum pidana Islam sebagai hukum yang berlaku, yang tentunya memberlakukan kembali hukuman *qisas* yang dalam hal ini adalah hukuman mati. Dasar hukum yuridis tentang hukuman mati di dalam hukum pidana Islam di ambil dari beberapa surat, diantaranya adalah: al-Baqarah(2): ayat 178, al-Maidah (5): ayat 45, an-Nisa (4): ayat 92 dan 93. Hal ini semakin kuat anggapan bahwa hukuman mati adalah perintah Tuhan yang wajib untuk dijalankan, tanpa memandang kontekstualisasi ayat terhadap makna HAM dan keadilan.⁴⁶

Al-Qurtubi menjelaskan, bahwa prinsip dasar hukum ayat al-Qur'an tentang hukuman mati di atas yaitu: "jiwa dibalas dengan jiwa". Seorang pembunuh akan dijatuhi hukuman *qisas* tanpa memandang siapa yang membunuhnya. Laki-laki akan di *qisas* jika membunuh perempuan, seorang tuan akan di *qisas* jika membunuh budak, dan seorang muslim pun

⁴⁴ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Persepektif Islam...*, p. 37-39.

⁴⁵ Persoalan *theosentris* dan *athoposentris* dalam konteks hak dan kewajiban asasi manusia adalah apabila terjadi perbedaan antara kepentingan manusia dan Tuhan, benar menurut manusia, akan tetapi tidak menurut Tuhan. Lihat: Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2003), p. 25.

⁴⁶ Ali Sodiqin, *Hukum Qisas: Dari Tradisi...*, p. 110.

juga akan di *qisas* (dibunuh), jika membunuh kaum *zimmi* (non muslim yang tinggal di negeri muslim). Bahkan orang tua yang membunuh anaknya pun tetap dikenai hukuman qisas. Namun, yang membunuh orang kafir, Al-Qurtubi berpendapat tidak dibunuh berdasarkan ketentuan hadis.⁴⁷

Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan tentang hukuman mati menjadi bagian dari pembahasan tentang kriminalitas (*al-jinayah*) seperti pencurian (*al-sariqah*), minuman keras (*al-kehamr*), perzinaan (*al-zina*), hukum balas/timbal balik (*al-qishas*), pemberontakan (*al-bughat*), dan perampokan (*qutta'u tariq*). Dalam wilayah lain, hukuman mati juga dijatuhkan kepada pelaku perzinaan dalam bentuk dilempar batu hingga mati (*al-rajam*) untuk pelaku perzinaan yang sudah menikah. Juga hukuman mati dilakukan dalam kasus pemberontakan (*al-bughat*) dan pindah agama (*al-riddah*) yang dikenal sebagai hukuman (*al-had/al-hudud*) atas pengingkaran terhadap Islam. Termasuk dalam kasus meninggalkan ibadah salat, beberapa ulama mempersamakannya dengan murtad (*al-riddah*). Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, “Orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, di ancam hukuman mati, jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan shalat.”⁴⁸

Dalam pandangan Barat terhadap hukum *qisas* sebagaimana di atas, merupakan pelanggaran HAM berat yang mesti tidak perlu dilakukan, hal ini dipengaruhi oleh metode berfikir Barat yakin *athoposentris*, yang memandang bahwa hak pribadi atau hak manusia yang seharusnya dibela serta di pertahankan dan tidak ada seorang pun atau institusi manapun yang berhak atau berwenang untuk mencabut nyawa manusia. Selain faktor diatas, faktor teologis juga mempengaruhi konsep metode berfikir Barat terhadap pandanganya kepada hukum pidana Islam, yang mana Barat yang dalam hal ini non muslim sama sekali tidak meyakini dan beriman kepada al-Qur'an dan Hadis, sehingga ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana Islam yakin *qisas* (hukuman mati) merupakan ketentuan yang tidak relevan dan melanggar hukum kodrati.

Menurut hemat penulis, bahwa perlu pertimbangan ketika hukum pidana Islam di hidupkan kembali dalam sistem hukum kontemporer. Para pendukung Islamisasi, pakar hukum jarang mengupas beberapa faktor ini secara spesifik dan menyeluruh. Yang menjadi persoalan adalah apakah

⁴⁷ Hadis tersebut berbunyi: “*tidak dibunuh muslim yang membunuh orang kafir*” lihat: Abi Abdilah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshary al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, vol. 1 (Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Araby, 1967), p. 247-248.

⁴⁸ Usman Hamid, “*Kontra Terorisme: Menghukum Teroris dan Melindungi Hak Asasi Manusia*”, <http://makaarim.wordpress.com>. beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan-hukum-di-indonesia. 26-06-2012.

hukum Islam dalam hal ini hukum pidana Islam benar-benar hukum Tuhan (*divine law*), apakah tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Padahal jika ditelusuri konteks *asbabun-nuzul* ayat di atas, produk hukum tersebut awalnya jelas-jelas berbasis pada praktik hukum dalam budaya lokal Arab pada saat itu. Sistem hukum pra Islam adalah sistem “pembalasan dendam” (*vendetta* atau *lex talionis* atau *sa’r*).⁴⁹ Praktik ini berlangsung lama di kalangan masyarakat Arab, yaitu kurang lebih 40 Tahun, sistem “balas dendam” ini dikenal dengan istilah *qisas*.⁵⁰

Pelaksanaan hukum *qisas* pra Islam merupakan cara penyelesaian jika terjadi kasus pembunuhan di antara suku-suku Arab. Jika satu anggota suku membunuh anggota suku lain, maka penyelesaiannya adalah dengan melakukan pembunuhan juga. Praktik Hukuman *qisas* ini dilaksanakan untuk mengendalikan keamanan antar kelompok suku dan untuk memelihara perdamaian.⁵¹ Oleh sebab itu, perlu di sadari bahwa pada dasarnya Allah SWT menurunkan al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan budaya. Penegasan ini utamanya berkenaan dengan adanya dua aspek yang menyertai turunnya ayat-ayat al-Qur’an, yakni aspek historis dan aspek antropologis. Diturunnya hukum *qisas* di dalam al-Qur’an, tidak lain merupakan suatu bentuk inkulturasi al-Qur’an terhadap tradisi Arab. Untuk itu, perlu alternatif lain, bukan untuk mengutak-atik ketentuan al-Qur’an, akan tetapi melakukan kajian ulang untuk mengkontekstualkannya. Terkait dengan problem di atas, dalam hal ini terdapat kelompok yang setuju dan kelompok yang tidak setuju.

F. Pihak-pihak yang Kontra Pidana Mati

Pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu jeinis pidana yang tertua dan paling kontroversial di seluruh dunia. Selain itu, juga dapat dikatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman paling kejam, dikatakannya kejam karena dalam pelaksanaannya terkait dengan hidup matinya seseorang. Oleh karena itu wajar, jika hukuman mati merupakan suatu problem yang kontroversial, dalam arti ada dua pemikiran dengan pangkal tolak yang sama akan tetapi berakhir dengan hasil yang berlawanan. Hukuman mati kontroversial dalam arti bahwa ada dua landasan pemikiran yang jelas berbeda atau bertolak belakang sejak semula. Bahkan kontroversial pula krena tidak pernah ada kata sepakat

⁴⁹ Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accommodations of Social Change*, (Oxford: Westview Press, 1991), p. 40.

⁵⁰ Ali Sodikin, *Hukum Qisas: Dari Tradisi...*, p. 34.

⁵¹ *Ibid.*

tentang sarana pelaksanaan hukuman mati, sehingga semuanya itu mengakibatkan perdebatan yang tidak akan pernah berakhir.⁵²

Menurut sarjana Italia Casare Baccaria di dalam bukunya yang berjudul “*Dei Delitti E Dello Fene*” mengatakan bahwa tidak menyetujui hukuman mati diberlakukan di masyarakat, yang pada pokoknya mengajukan alasan bahwa pidana mati itu tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan social contract, pidana mati dipandang sebagai perbuatan yang amoral.⁵³ Di Indonesia juga terdapat beberapa sarjana yang menentang diadakannya hukuman mati, antara lain adalah Mr. Roeslan Saleh. Dalam salah satu karangannya ia menguraikan mengapa hukuman mati tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan, antara lain dengan mengajukan alasan-alasan bahwa hukuman mati pada pokoknya tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila dan Dasar Negara Indonesia.

Lebih lanjut Mr. Roeslan Saleh mengatakan bahwa hukuman mati tidak layak dan tidak pantas di terapkan di Indonesia. Karena itu, Mr. Roeslan Saleh lebih menekankan kepada penjara seumur hidup dan pidana-pidana lainnya yang merupakan pembatasan dan perampasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sejalah yang dapat dipandang sebagai pidana, sedangkan hukuman mati tidak. Selain itu, juga mendasari pendapatnya yang menentang hukuman mati dengan alasan demoralisasi, di mana hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang merendahkan kewajiban negara.⁵⁴ Lebih spesifik pendapat-pendapat kontra hukuman mati di dasarkan dengan alasan sebagai berikut:⁵⁵

1. Hukuman mati di tuding tidak memiliki landasan konstitusional. Sistem pemidanaan seharusnya ditujukan mendidik dan memperbaiki masyarakat serta pelaku pidana.
2. Dari sisi HAM, Hukuman mati tidak di perbolehkan terhadap siapa pun atas kejahatan apa pun. Seberat apa pun kesalahannya, maksimal di hukum seumur hidup. Pemerintah pun di minta mematuhi ratifikasi pasal-pasal Kovenan Hak-Hak Sipil-Politik Internasional (*International Covenant On Civil and Political Rights*) yang menghapus hukuman mati.⁵⁶

⁵² Yahya AZ, “Problematisa Penerapan Hukuman Mati dalam Kaitanya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”, dalam Eko Riyadi dan Supriyatno Abdi (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007), p. 225.

⁵³ *Ibid.*, p. 226.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Karina Ayu Ningtyas, *Pro Dan Kontra Terhadap Hukuman Mati*, <file:///G:/pro-dan-kontra-terhadap-hukuman-mati.htm>. 26-06-2012.

⁵⁶ Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Meski diakui hak hidup sebagai *non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dikurang-kurangi), pada Pasal 6

3. Penjatuhannya pidana mati oleh negara adalah pelanggaran HAM bila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku.
4. Hukuman mati adalah viktimisasi manusia kemanusiaan
5. Resiko lain dari pelaksanaan hukuman mati adalah, ketika di kemudian hari ternyata terbukti ada kesalahan dalam menjatuhkan putusan dan eksekusi mati telah dilakukan, maka pemerintahannya bisa meminta maaf tanpa bisa mengembalikan nyawa si terpidana

G. Pihak-pihak yang Pro Pidana Mati

Sebagaimana yang kontra terhadap eksistensi hukuman mati mempunyai dasar dan alasan maka yang pro terhadap eksistensi hukuman mati pun juga mempunyai dasar dan alasan. Kelompok pro mengatakan bahwa menyetujui tetap di adakannya hukuman mati dengan alasan bahwa ancaman dan pelaksanaan hukuman mati harus tetap ada dalam masyarakat. Mr. De Savornin, juga pro terhadap hukuman mati diaman ia mengatakan bahwa di dalam suatu Kitab Undang-undang tidak boleh tidak ada pengakuan bagi negara untuk mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa dari penjahat yang tidak mengindahkan zedewet sama sekali. Hukuman mati itu tidak lain dari pada hukuman balas dendam, jika suatu kejahatan dilakukan maka kejahatan tersebut harus mendapatkan balasan.⁵⁷

Mempertahankan hukuman mati, adalah ketertiban yang terancam akibat suatu kejahatan hanya dapat dipulihkan kembali apabila penjahat yang mengganggu ketertiban tersebut dilenyapkan dari muka bumi ini dan satu-satunya cara untuk melenyapkan penjahat tersebut adalah dengan hukuman mati. Karena hukuman mati satu-satunya hukum pidana yang dapat menghalanginya dari turut serta dalam kesejahteraan umum itu. Oleh karena itu, negara wajib mempunyai hak untuk melaksanakan hukuman mati.⁵⁸

Jika dilihat di Indonesia, ada sarjana yang pro terhadap hukuman mati ini. Salahsatunya adalah: Prof. Oemar Senoadji, SH. Mengatakan bahwa, selama negara Indonesia masih mengukuhkan diri, masih bergulat

(ayat 2, 4, dan 5) secara tekstual dinyatakan bahwa hukuman mati masih diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Sementara itu pada Pasal 6 (ayat 6) kembali ditegaskan adanya semangat Kovenan ini untuk secara bertahap dan progresif menghapuskan praktek hukuman mati. Baru pada Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; aiming at the abolition of the death penalty*) yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada 15 Desember 1989, secara tegas praktek hukuman mati tidak diperkenankan.

⁵⁷ Yahya AZ, *Problematisasi Penerapan Hukuman Mati dalam...*, p. 229.

⁵⁸ *Ibid.*

dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata-tertib masyarakat dikacaukan oleh manusia yang tidak mengenal prikemanusiaan, maka hukuman mati masih tetap harus diberlakukan. Selain itu, Drs. Racmad Djatmiko juga mengatakan bahwa *qisas* yang di dalamnya adalah hukuman mati, adalah suatu hukum yang perlu ada dalam suatu perundang-undangan untuk masyarakat yang banyak terdapat ke zaliman, dimana para wali tidak dapat mengampuni setelah cukup syarat-syaratnya, maka pida *qisas*-lah yang lebih dapat dijalankan dan itu adalah humuna yang adil. Lebih spesifik pendapat-pendapat pro hukuman mati di dasarkan dengan alasan sebagai berikut:⁵⁹

1. Dasar ketentuan hukuman mati di dalam hukum pidana Islam bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, dan ini merupakan perintah Tuhan.
2. Hukuman penjara seumur hidup belum cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat, hukuman mati lebih pantas di jatuhkan pada mereka yang telah melakukan kejahatan berat.
3. Hukuman mati bagi para pembunuh berencana di pandang sebagai kompensasi hukum dari hak hidup orang yang di bunuh dan bagi keluarga korban yang di tinggalkan
4. Hukuman mati bagi teroris juga dipandang sebagai hukuman yang setimpal dan memenuhi rasa keadilan jika di dibandingkan dengan penderitaan orang-orang yang nyawa mereka terenggut dan keluarga yang di tinggalkan akibat ulah brutal terorisme
5. Hukuman mati bagi pengedar narkoba di pandang sebagai balasan karena terpidana telah merampas dan merenggut kehidupan orang-orang yang terjerumus menjadi ketergantungan narkoba, dan tidak sedikit mereka akhirnya tewas akibat mengonsumsi barang terlarang tersebut.

H. Problematika Penerapan Hukuman Mati di Indonesia

Di Indonesia, masalah pidana mati ini sebenarnya sudah lama di persoalkan, terutama sejak jaman kemerdekaan mengingat hukuman mati yang masih berlaku saat ini adalah peninggalan pemerintah Kolonial Belanda. Memang merupakan suatu kenyataan bahwa setiap manusia selalu takut akan kematian, itulah sebabnya tidak ada upaya yang lebih tepat untuk mencegah perbuatan calon-calon pembunuh selain dengan ancaman hukuman mati. Kemudian upaya inilah, yang mengundang problema dalam penerapannya. Berkaitan dengan problema dalam penerapan hukuman mati ini khususnya jika diakaitkan dengan HAM maka ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan.

⁵⁹ Karina Ayu Ningtias, *Pro Dan Kontra Terhadap Hukuman Mati*, *Ibid.*

Di antaranya adalah: kekhawatiran adanya kemungkinan kesalahan hakim (*gerchtelijke dweling*) dalam menjatuhkan hukuman yang kemudian berimplikasi kepada Keputusan Hakim yang tidak sesuai dengan kesalahan seseorang bahkan dimungkinkan terjadi *Error in Persona* (pemberian hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah), sehingga ini kemudian melanggar prinsip HAM di mana hak yang paling pokok yang di milik oleh seseorang di langgar, yaitu hak untuk hidup. Adanya perkembangan terhadap konsep HAM dimana potret HAM berkembang menjadi sarana penegakkan kemerdekaan, kebebasan, keadilan, persamaan, perdamaian dan perlindungan.⁶⁰

Hampir menjadi kenyataan bahwa penindasan terhadap HAM melalui pemindaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kemudian melahirkan problema dalam penerapan hukuman mati tersebut. Banyak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan salah satu Sila dari Pancasila yakni: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, di mana dalam hal ini hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukum pidana yang tidak manusiawi sehingga jauh dari aspek kemanusiaan. Oleh karenanya, dalam penerapannya timbul suatu problema dimana terjadi pertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁶¹

Meskipun pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi internasional yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang kemudian lahir Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang kemudian di perkuat dengan dengan Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik Hukuman mati masih di berlakukan di banyak negara khususnya Indonesia. Padahal jelas Protokol Kedua itu, di bentuk oleh Dewan PBB bertujuan untuk menghapus hukuman mati.

Ada beberapa faktor penyebab perjanjian internasional di bidang HAM tidak dapat ditegakkan oleh negara setelah diikuti. Salah satu faktornya ialah: *Pertama*, perancangan dan pembentukan berbagai pembentukan perjanjian internasional dibidang HAM yang sangat terdeviasi (bias) oleh kerangka berfikir (*fremework of thinking*). *Kedua*, menyangkut tujuan pembentukan perjanjian internasional di bidang HAM khususnya ICCPR dan Protokol Kedua, yang dibuat tidak untuk tujuan mulia penghormati dan melindungi HAM khususnya hak untuk hidup, melainkan lebih bersifat politis. *Ketiga*, perjanjian internasional di bidang

⁶⁰ Yahya AZ, *Problematika Penerapan Hukuman Mati dalam...*, p. 233..

⁶¹ *Ibid.*, p. 234.

HAM setelah diikuti, kerap hanya mendapatkan perhatian secara setengah hati oleh negara Berkembang.⁶²

I. Kesimpulan

Dari paparan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa Barat dalam memaknai konsep HAM semata-mata hanya bersifat *antroposentris*. Sedangkan di Timur, dalam hal ini Islam, memaknai konsep HAM lebih bersifat *theosentris*. Sehingga wajar jika hukum pidana Islam kaitanya dengan hukuman mati oleh Barat dianggap sebagai produk hukum yang melanggar HAM, sehingga Barat lebih mementingkan hak individu dari pada kewajiban asasi manusia. Dipihak lain, menurut kalangan Islamisasi radikal, hukum *qisas* (hukuman mati), justru akan melindungi HAM. karena sumber hukum pidana Islam itu berasal dari Tuhan, maka hukuman mati tetap harus dijalankan di buka bumi ini. Perdebatan konsep HAM kaitanya dengan hukuman mati, antara Islam dan Barat tidak akan pernah selesai, dikarenakan perbedaan cara pandang, prinsip, metodologi serta perbedaan theologi. Oleh karena itu, dalam konteks hukuman mati, pemerintah Indonesia sebagai negara hukum harus mengambil langkah yang jelas, manakah yang semsetinya harus dipilih, HAM konsep Islam atau konsep Barat. Hal ini sangat penting, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap perlindungan HAM terpidana mati, karena konsep HAM di Indonesia masih belum jelas jenis kelaminnya (HAM Islam atau HAM Barat). *Wa Allahu a'lam bi as-Sawab*.

Daftar Pustaka

- Abi Abdilah, Muhammad Ibn Ahmad al-Anshary al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, vol. 1, Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Araby, 1967.
- Ahmed An-Na'im, Abdullahi dkk., *Dekonstruksi Syari'ah (II)*, Yogyakarta: LkiS, 1996.
- _____, *Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- Asplund, Knut D., dan Rhona K. M. Smith, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, dalam Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Alim, Muhammad, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LkiS, 2010

⁶² Hikmahanto Juwana, *Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia...*, p. 71.

- Broki, A.K., "Islam and Human Rights", dalam Altaf Gauhar (ed.), *The Challenge of Islam*, London: Islamic Council of Europe, 1978.
- Cranston, Maurice, *What are Human Rights?* New York: Taplinger, 1973.
- Damanik, M. Riza Adha, Mengkaji Ulang Universalitas HAM., <http://nusantarakusatu.wordpress.com>. 25-06-2012.
- Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003.
- Effendi, A. Masyhur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen 1945 tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Faqih, Mansor, dkk., *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*, Yogyakarta: Insist, 1999.
- Hamid, Usman, "Kontra Terorisme: Menghukum Teroris dan Melindungi Hak Asasi Manusia", <http://makaarim.wordpress.com>. 26-06-2012.
- Hardjowirogo, Marbangun, *HAM dalam Mekanisme-mekanisme Perintis Nasional, Regional dan Internasional*, Bandung: Patma, 1977.
- James W., *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, Aliha bahasa Titi S., dan Eddy Arini, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Jieang, Raden M, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law>, 26-06-2012.
- Juwana, Hikmahanto, Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia; HAM dalam Perspektif Sistem Hukum Internasional, dalam Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN UI Jakarta, 1981.
- Kosasih, Ahmad, *HAM dalam Persepektif Islam: Menyikapi Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Locke, John, *Two Treatises of Civil Government*, (ed. J.W. Gough, Blackwell), New York: Oxford, 1964.

- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- M.S, Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Muzadi, Hasyim, *Islam Lebih Faham HAM Ketimbang Barat*, dipublikasikan oleh M. Fachry, <http://www.al-mustaqbal.net/berita-view-455.html>. 28-06-2012.
- Nasution, Adnan Buyung, dan A. Patra M. Zen (ed/penerjemah), *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Nickel, James W., *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Titi S., dan Eddy Arini (alih bahasa), Jakarta: Gramedia, 1996.
- Ningtyas, Karina Ayu, *Pro Dan Kontra Terhadap Hukuman Mati*, <file:///G:/pro-dan-kontra-terhadap-hukuman-mati.htm>. 26-06-2012.
- Patwari, M.I., dalam Tahir Mahmood (ed.), *Human Rights in Islamic Law*, New Delhi: Jamia Nagar, 1993.
- Riyadi, Eko dan Supriyanto (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Razak, Nasruddin, *Dienu Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2003
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sodiqin, Ali, *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Tibi, Bassam, *Islam and the Cultural Accommodations of Social Change*, Oxford: Westview Press, 1991.

Udiyo Basuki, “Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945)” dalam *Jurnal Ayy-Syir’ah* Vol. 8 Tahun 2001.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wahjono, Padmo, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara*, Jakarta: Melati Studi Grup, 1977.